

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
SISTEM TRANSAKSI PEMESANAN JUAL BELI BENIH IKAN  
(Studi Kasus di Grumbul Prompong Desa Kutasari  
Kec. Baturraden Kab. Banyumas)**



**SKRIPSI**

**Disusun dan diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :  
**ISRONI MZ**  
NIM. 1323202001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO**

**2021**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam tentang ekonomi mempunyai hubungan erat dengan akidah, syariat (hukum), dan nilai-nilai moral yang ditetapkan Islam. Ini berbeda dengan ekonomi positif yang telah terlepas sama sekali dari agama. Hubungan ekonomi Islam dengan akidah Islam tampak jelas dalam banyak hal, seperti dalam pandangan Islam terhadap alam semesta yang “ditundukkan” (disediakan) untuk melayani kepentingan-kepentingan manusia. Hubungan ekonomi Islam dengan akidah dan syariah (hukum) tersebut memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi ibadah (perbuatan taat kepada Allah), bertujuan luhur, dan mengandung pengawasan ketat.<sup>1</sup>

Hukum Islam pada prinsipnya merupakan ajaran Ilahi (*Rabb*) yang harus dipatuhi oleh manusia, tanpa kecuali, sebagai rasa ketundukan hanya kepada-Nya. Dalam hal ini manusia berfungsi sebagai objek, sekaligus sebagai subjek pelaku hukum itu sendiri. Hal ini bisa terjadi, karena dengan akalny manusia mampu membedakan antara kewajiban dan hak, antara halal dan haram, mana wilayah yang boleh dikerjakan dan mana pula wilayah yang dilarang (tidak boleh dikerjakan).<sup>2</sup> Seperti dalam konteks jual beli juga diberikan batasan berupa larangan terhadap riba:

---

<sup>1</sup> Ali Yafie dkk., *Fiqh Perdagangan Bebas* (Jakarta Selatan: Teraju, 2003), hlm. 38.

<sup>2</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 13.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah ayat 275).

Dalam sistematika ajaran Islam, hubungan manusia dengan Tuhan (*vertikal*) dikenal dengan istilah ibadah. Sedangkan dalam kaitan hubungan antara manusia dengan sesamanya, atau makhluk lain dan lingkungannya (*horizontal*) dikenal dan diatur dalam ketentuan muamalah. Dalam ketentuan-ketentuan muamalah inilah segala aktivitas bisnis (ekonomi) yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya diatur secara rinci. Dalam melakukan muamalah (bisnis), seorang Muslim wajib patuh pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dan harus mempertanggungjawabkan aktivitas itu tidak saja di hadapan manusia, bahkan juga kelak di hadapan Allah SWT.<sup>3</sup>

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan (*integral*) dari agama Islam. Sebagai *derivasi* dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), di mana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Beberapa aturan ini bersifat pasti dan berlaku permanen, sementara beberapa yang bersifat kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, hlm. 14.

<sup>4</sup> Anonym *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 13.

Allah SWT. Mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keluasan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.<sup>5</sup>

Proses transaksi dalam jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah ada sejak masa lalu seiring dengan peradaban manusia itu sendiri. Agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas seperti yang telah diungkapkan oleh Fuqaha baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun tidak dibolehkan. Oleh karena itu dalam prakteknya jual beli tersebut harus dikerjakan secara konsekuen dan dapat memberi manfaat bagi yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Dalam Islam, ada beberapa jenis jual beli yang dibolehkan termasuk *Bai' as-Salam*, Adapun jual beli pesanan (*as-Salam*) merupakan istilah dalam literasi Arab yang secara etimologi mengandung makna memberikan, dan meninggalkan dan mendahulukan. Artinya mempercepat (penyerahan) modal atau mendahulkannya secara sederhana. Secara

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 88-89.

<sup>6</sup> M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 125.

istilah, *as-Salam* disebut menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan harganya diserahkan di kemudian hari setelah adanya pemesanan.<sup>7</sup>

Sedangkan secara istilah syari'ah, akad *salam* sering didefinisikan oleh para Fuqaha secara umumnya menjadi:

بَيْعٌ مَوْصُوفٍ فِي الذَّمَّةِ بَدَلٍ يُعْطَى عَاجِلٌ

...“Jual-beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga”...<sup>8</sup>

Adapun yang menjadi dasar hukum pembolehan perjanjian jual beli dengan pembayaran yang didahulukan ini disandarkan pada surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدِينِ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

... “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”...<sup>9</sup>

Jual beli *as-Salam* juga sama halnya dengan akad jual beli lainnya, yaitu mempunyai ketentuan hukum dan harus dijalankan sesuai dengan syariat Islam, sebagai aturan yang wajib dipatuhi untuk menghindarkan jual beli ini dari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam seperti judi, *garar* dan penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Seperti contoh jual beli bibit ikan di

<sup>7</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 132.

<sup>8</sup> Ahmad Sarwat, *Jual-beli Akad Salam* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 6.

<sup>9</sup> Anonym, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Depok: Alhuda, Kelompok Gema Insani, 2016), hlm. 49.

Grumbul Prompong Desa Kutasari Kec. Baturraden Kab. Banyumas. Pada prosesnya, dalam hal ini pihak pembeli yang menurut pengakuannya belum pernah melakukan budidaya ikan tawar. Dari upaya usaha pembudidayaan tersebut, pihak pembeli mempunyai 4 (empat) kolam pembesaran di mana 3 (tiga) dari kolam tersebut masih dalam proses penggalian.

Dari keterangan di atas, diketahui bahwa pembeli dapat dikategorikan sebagai pembudidaya pemula yang berupaya melakukan pembudidayaan melalui tahap uji coba pembesaran, adapun sebelum terjalannya hubungan transaksi jual beli, pihak pembeli sempat dikunjungi oleh penjual di lahan pembuatan kolam, dan pihak penjual menawarkan penyediaan benih kepada Johar dengan spesifikasi kualitas benih siap tebar, dari obrolan tersebut kemudian pihak pembeli menyampaikan kesepakatan yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian nomor telepon oleh pihak pembeli.

Selanjutnya transaksi dilakukan melalui pertemuan di kediaman pihak pembeli, dalam negosiasi tersebut pihak penjual menyatakan bahwa dia hanya mampu menyediakan benih jenis ikan Nila dengan harga perkilonya yaitu Rp. 25.000, adapun spesifikasi dari benih tersebut tidak dijelaskan secara rinci, karena pihak penjual hanya memberikan perkiraan spesifikasi benih siap tebar. Dari negosiasi tersebut kemudian pihak pembeli menyepakati pesanan sebanyak 20 kilogram, sehingga total harga keseluruhan menjadi Rp. 500.000, dan penjual menyetujui dengan syarat

uang pembayaran langsung diserahkan secara tunai di awal, setelah itu benih ikan nila akan dikirimkan menyusul.

Dalam proses transaksi, kedua pihak menyepakati dan dilakukan atas dasar kerelaan atau suka sama suka, namun ada beberapa hal keganjalan di dalamnya yang menurut penulis perlu untuk ditelaah berdasarkan ketentuan hukum Islam yaitu:<sup>10</sup>

1. Benih ikan yang akan dijual belum diketahui dan belum ada spesifikasinya, menurut pengakuan Mas Johar selaku pemesan, bahwa pihak penjual akan mencarikan bibit tersebut melalui kerabatnya yang kebetulan memiliki usaha pembenihan bibit ikan. Namun ada tidaknya ketersediaan benih yang dimaksud, pihak penjual tidak menyampaikan kepastian dan informasi dengan jelas, karena tawaran yang dia berikan kepada pemesan hanya sebatas perkiraan, dan apabila bibit tersebut tidak ada maka penjual akan mencarikan ke pihak pembenih bibit ikan yang lain.
2. Harga yang ditetapkan penjual belum jelas sesuai standar barang yang ditawarkan, pasalnya penjual hanya menetapkan harga tersebut sebatas perkiraan pula, sementara benih ikan yang dia tawarkan belum sah menjadi kepemilikannya secara mutlak dan belum jelas apabila ditelusuri menurut kualitas, ukuran, umur, dan bobot serta kondisi fisik benih ikan tersebut. Padahal, seharusnya harga itu ditentukan

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Mas Johar warga desa kutasari sebagai pemesan pada tanggal 19 Juni 2020 pukul 14:09 WIB.

bergantung kepada kondisi benih ikan itu sendiri, ketika harga tidak sesuai dengan kualitas, ukuran, jumlah dan kriteria yang diinginkan maka secara otomatis hal ini dapat merugikan pihak pembeli.

3. Penjual tidak memberi ketentuan tempo atau jangka waktu kapan pesanan tersebut secara pasti akan diserahkan, seperti ketetapan berapa hari pemesan harus menunggu, menyertakan tanggal, bulan, sehingga tidak ada kejelasan dan pembeli menyetujui perjanjian ini hanya karena prinsip kepercayaan.
4. Benih ikan yang dijanjikan penjual sampai saat ini belum ada keterangan dan pertanggungjawaban kapan akan dikirimkan, menurut keterangan Johar mengatakan bahwa “pesannya sudah dua tahun tapi barang belum dikirim katanya bapak Yatno benihnya belum ada mas”.<sup>11</sup> Jadi pemesanan tersebut sudah berlalu selama dua tahun sejak melakukan transaksi, namun pembeli selalu mengulur waktu dengan dalih kehabisan ketersediaan benih, dan ketika pihak pemesan meminta akad tersebut dibatalkan, namun penjual menolak sebab harus mengembalikan uang yang diterimanya di awal akad.

Transaksi jual beli seperti ini sudah dianggap biasa di kalangan masyarakat, sebab mayoritas masyarakat belum begitu mengerti tentang cara jual beli yang benar sesuai syariat, melalui prinsip saling percaya maka hal ini dianggap cukup tanpa mengkritisi kembali proses dan cara berakad.

---

<sup>11</sup> Wawancara terhadap saudara Johar selaku pembeli pada tanggal 19 Juni 2020 pukul 14:20 WIB.

Sehingga apabila hal tersebut tidak dievaluasi sesuai ketentuan hukum Islam, seperti contoh kasus ini penulis menduga ada sisi ketidakjelasan di dalamnya, maka potensi untuk saling melakukan penipuan, kecurangan dan merugikan orang lain akan semakin mudah dilakukan oleh pedagang-pedagang yang tidak bertanggungjawab.

Seperti kasus jual beli dari pihak yang lain, di mana pada praktik jual beli benih ikan tersebut telah menyebabkan kerugian bagi pembeli, yaitu suatu bentuk kerugian akibat ketidakjelasan dari benih yang dijual, masalah utama dari kasus ini adalah ketika penjual menawarkan benih ikan, dalam jenis yang sama namun berbeda dari sisi usia. Hal itu diketahui saat benih berjenis ikan nila tersebut telah dikirim ke pihak penjual, karena adanya perbedaan dari sisi usia benih, maka ukuran benih yang diterima pembeli pun juga berbeda-beda.

Pada awal saat melakukan akad, pihak pembeli memesan benih ikan dengan spesifikasi bibit siap tebar, dalam hal ini yang dijadikan kriteria oleh pembeli yaitu benih ikan yang sudah mencapai usia 2 (dua) bulan, atau minimal seukuran 2 (dua) jari orang dewasa. Namun benih yang diterima oleh pembeli ada yang berukuran 1 (satu) jari orang dewasa, yang berarti usia benih nila tersebut belum mencapai usia 2 (dua) bulan.

Ketidakteraturan ukuran tersebut diketahui pembeli setelah benih dikeluarkan dari wadah plastik (*packing*). Dengan begitu, pihak pembeli menerima pesanan benih dengan kriteria yang tidak sesuai dengan permintaannya. Menurut keterangan dari pembeli, apabila dalam satu kolam

budidaya pembesaran terdapat ukuran benih yang tidak seragam, maka hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kerumitan cara pembudidayaan itu sendiri, yaitu:

1. Pola pemberian pakan
2. Proses manual pemisahan benih
3. Potensi terjadinya kematian terhadap benih yang berusia muda
4. Perbedaan waktu jangka panen
5. Jumlah/kuantitas hasil panen
6. Tahap pembesaran ulang

Sesuai poin-poin di atas, bentuk ketidakjelasan dari ukuran benih tersebut selain mempengaruhi proses budidaya, di sisi lain juga memberikan dampak kerugian terhadap target hasil panen serta kekecewaan untuk pembeli. Dari persoalan kasus di atas, maka penulis berniat melakukan penelitian terhadap praktek jual beli benih ikan nila di Grumbul Prompong Desa Kutasari Kec. Baturraden Kab. Banyumas, dan sekaligus mengangkat kasus ini ke dalam skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Transaksi Pemesanan Jual Beli Benih Ikan di Grumbul Prompong Desa Kutasari Kec. Baturraden Kab. Banyumas”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan kasus penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana cara transaksi praktik jual beli benih ikan melalui sistem pesanan di Grumbul Prompong Desa Kutasari Kec. Baturraden Kab. Banyumas?
2. Bagaimana hukum dari praktik transaksi jual beli benih ikan melalui pesanan di Grumbul Prompong Desa Kutasari Kec. Baturraden Kab. Banyumas bila ditinjau menurut hukum Islam?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengetahui sistem transaksi pemesanan jual beli benih ikan di Grumbul Prompong Desa Kutasari kec. Baturraden kab. Banyumas
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem transaksi pemesanan jual beli benih ikan di Grumbul Prompong Desa Kutasari kec. Baturraden kab. Banyumas.

Adapun dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan serta memperluas ilmu dalam bidang yang terfokus berhubungan dengan praktik jual beli benih ikan nila melalui pesanan yang ditinjau berdasarkan hukum Islam.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi penyusun dan maupun bagi pihak yang melakukan transaksi serta masyarakat.
3. Penyusun juga berharap penelitian ini bisa bermanfaat bagi pelajar atau mahasiswa yang ingin menjadikannya sebuah kajian atau sumber bacaan dalam upaya mengembangkan khasanah keilmuan.

#### D. Kajian Pustaka

Untuk membantu memecahkan masalah sesuai dengan penjelasan tentang jual beli benih ikan nila melalui pesanan di atas, maka penyusun ingin mencari dan menelaah referensi literatur atau penelitian terdahulu mengenai jual beli yang terdapat unsur *garar*, spekulasi dan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, serta membandingkan keaslian penyusun dengan yang lain, beberapa referensi tersebut antara lain:

Buku yang berjudul "*Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*" karangan Ismail Nawawi yang mendefinisikan jual-beli salam sebagai bentuk jual-beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, ciri-ciri, sifat, jenis, jumlah, kualitas, tinggal dan tempat penyerahan barang yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam akad.<sup>12</sup>

Buku yang berjudul "*Fiqh Muamalah*" yang ditulis oleh Syafii Jafri dan menerangkan bahwa dalam jual beli sistem pesanan tidak semua barang yang diinginkan selalu tersedia baik jenisnya atau jumlahnya, oleh sebab itu tertutup kemungkinan bahwa sewaktu-waktu menjual atau membeli barang yang tidak hadir sewaktu akad terjadi. Jual beli seperti ini disebut dengan salam, yaitu menjual sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Halia Indonesia, 2012), hlm. 128.

<sup>13</sup> Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Riau: Suska Press, 2008), hlm.61.

Buku yang berjudul "*Hukum Ekonomi Islam*" karangan Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi yang menerangkan bahwa kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.<sup>14</sup>

Adapun beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah praktik jual beli dan sistem pesanan antara lain:

Skripsi Ari Adesta yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan (Studi kasus di di UD Layar Jaya Desa Grujungan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)*". Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, yang di mana menuliskan bahwa dalam proses penyerahan barang pesanan apabila tidak sesuai dengan kesepakatan maka ada ganti rugi yang diberikan oleh pihak UD Layar Jaya.<sup>15</sup>

Skripsi Biuty Wulan Octavia yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akad As-Salam dengan Sistem Online di Pand's Collection Pandanaran*". Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo yang menuliskan bahwa Akad salam

---

<sup>14</sup> Suhrawardi K Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), hlm. 139.

<sup>15</sup> Ari Adesta, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pesanan", *Skripsi* (Purwokerto: Stain Purwokerto, 2010).

merupakan akad pesanan dengan membayar terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudian, tapi ciri-ciri barang tersebut haruslah jelas penyifatannya.<sup>16</sup> Dalam kajiannya Biuty Wulan Octavia fokus mengarah kepada sistem jual beli yang menggunakan sistem jual beli online.

Skripsi Agus Salim yang berjudul “*Hukum Jual Beli Produk Pesanan Menurut Hukum Islam dan Positif*” Jurusan Mumalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang membahas tentang jual beli sistem pesanan, di mana dalam penelitiannya Agus Salim sebatas fokus terhadap permasalahan konsep jual beli produk pesanan di UD Continental, dan di dalam kajian pembahasannya mentik beratkan mengarah untuk mencari suatu kesimpulan hukum berdasarkan hukum Islam dan positif.<sup>17</sup>

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dari beberapa penelitian di atas dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Ari Adesta	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan (Studi kasus di di UD Layar Jaya Desa Grujugan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)	Persamaan dalam skripsi ini yaitu sama halnya dengan menetapkan jual beli melalui sistem pesanan, namun dalam kajiannya Ari adesta fokus terhadap	Secara fokus tidak ditemukan suatu pembahasan yang mengarah terhadap permasalahan ganti rugi tentang kondisi barang

<sup>16</sup> Biuty Wulan Octavia, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akad As-Salam dengan Sistem Online”, *Skripsi* (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011).

<sup>17</sup> Agus Salim, “Hukum Jual Beli Produk Pesanan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi* (Purwokeerto: IAIN Purwokeerto, 2016).

		penerapan ganti rugi	atau jangka waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan transaksi yang telah disepakati
Biuty Wulan Octavia  Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo 2011	Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akad As-Salam dengan Sistem Online di Pand's Collection Pandanaran	Persamaan dari skripsi ini adalah praktik jual beli yang dilakukan sama halnya menggunakan sistem pesanan.	Adapun perbedaan dengan kajian penulis yaitu bahwa pembahasan jual beli akad <i>salam</i> yang dikaji dalam transaksi dan kesepakatan tawar menawar dilakukan di dalam satu majelis/bukan melalui pesanan secara online
Agus Salim  Jurusan Mumalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2016	Hukum Jual Beli Produk Pesanan Menurut Hukum Islam dan Positif	Persamaan terhadap penelitian yang akan dikaji yaitu melalui sistem jual beli dengan cara pemesanan	Dalam proposal skripsi ini difokuskan tentang permasalahan jual beli benih ikan melalui pesanan yang di dalamnya ada suatu ketidakjelasan.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kajian jenis penelitian lapangan atau (*field research*). Penelitian ini dilakukan dengan meneliti langsung kasus atau masalah di lapangan. Dalam hal ini penyusun melakukan pencarian informasi serta data-data melalui penelusuran secara langsung terhadap sistem transaksi pemesanan jual beli benih ikan di Grumbul Prompong Desa Kutasari Kec. Baturraden Kab. Banyumas.

## 2. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian yaitu pihak atau orang yang dituju untuk dimintai keterangan dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi subyek penelitian yaitu pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan praktik jual beli benih ikan melalui sistem transaksi pesanan, dengan ini subyek yang akan diteliti adalah penjual, pembeli, pembudidaya dan penjual benih ikan lainnya. Sebagai data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>18</sup>

Sedangkan obyek penelitian ini yaitu tinjauan hukum Islam terhadap sistem transaksi pemesanan jual beli benih ikan. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik *sampling* yang digunakan. Dalam penelitian kualitatif,

---

<sup>18</sup> Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 91.

teknik *purposive sampling* lebih cocok digunakan. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan dasar pertimbangan tertentu. Sampel dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti yang dianggap bisa mewakili populasi. Misalnya untuk melakukan penelitian tentang hama sayuran, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli tentang hama dan sayuran itu sendiri.

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek adalah 2 penjual dan 2 pembeli di mana 2 subjek tersebut merupakan pihak yang terlibat dalam kasus yang sedang diteliti, sedangkan 2 subjek lainnya adalah pihak yang di dalam penelitian ini diambil sebagai penguat teori *sampling*, serta ditambah 2 orang warga, dan 5 pembudidaya ikan tawar. Dan yang menjadi obyek dalam penelitian ini yaitu Sistem Transaksi Pemesanan Jual Beli Benih Ikan yang dianalisis berdasarkan hukum Islam melalui dalil-dalil hukum, literasi dari buku dan pendapat Ulama Fiqih yang menunjang topik kasus yang diteliti di Grumbul Prompong Desa Kutasari Kec. Baturraden Kab. Banyumas.

### 3. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor yang sangat penting yang menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan metode pengumpulan data. Adapun yang menjadi rujukan atau sumber data dalam penelitian ini adalah

#### a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang di peroleh langsung dari dari subjek penelitian.<sup>19</sup> Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah warga Grumbul Prompong Desa Kutasari yang melakukan usaha budidaya ikan, pedagang dan pembeli.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder ialah sumber data yang diperoleh dari pihak lain, dengan kata lain sumber yang mengutip dari sumber lain, tidak langsung diperoleh dari sumber asli dari penelitian.<sup>20</sup> Sumber data sekunder yang dimaksud ialah sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur dan dapat menunjang penelitian kasus jual beli pesanan benih ikan di Grumbul Prompong Desa Kutasari.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan, pengawasan, peninjauan, penyelidikan secara langsung terhadap objek penelitian.<sup>21</sup> Teknik ini penulis gunakan untuk mendapatkan data dengan cara melakukan penelusuran, pengamatan, mendokumentasi dan mencatat

---

<sup>19</sup> Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

<sup>20</sup> Winarto Surakmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 134.

<sup>21</sup> Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Serbajaya, t.t), hlm. 370.

berbagai aktivitas yang berkaitan dengan praktik sistem transaksi pemesanan jual beli benih ikan di Grumbul Prompong Desa Kutasari Kec. Baturraden Kab. Banyumas.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian data mengenai hal-hal atau literatur yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.<sup>22</sup> Dengan ini metode tersebut penulis gunakan memperoleh data terutama mengenai objek penelitian, melengkapi dokumen yang mendukung tujuan penelitian yaitu beberapa catatan di saat melakukan wawancara terhadap responden maupun foto pada saat penulis melakukan wawancara.

c. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan *interview* atau (tanya jawab) pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan.<sup>23</sup> Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data yang membutuhkan suatu penjelasan dari *informan* seperti penjual, pembeli, dan beberapa pembudidaya ikan tawar di Grumbul Prompong Desa Kutasari yang mengetahui permasalahan kasus yang sedang diteliti. Dalam

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 117.

<sup>23</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 89.

penelitian akan penulis gunakan untuk memperoleh data dari pihak-pihak yang tersebut.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tindakan upaya berkelanjutan yang membutuhkan pengawasan dan pengamatan data secara rutin, di dalam proses pengumpulan data penulis melakukan pencarian data melalui wawancara atau pertanyaan yang kemudian diuraikan, dan mendokumentasikan data tersebut ke dalam sebuah catatan selama kegiatan penelitian ini dilakukan, dan teknik yang digunakan dalam analisis data penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bermaksud untuk menggambarkan suatu keadaan, peristiwa atau status suatu fenomena, sehingga mudah untuk dipahami dan disimpulkan.<sup>24</sup> Teknis analisis data ini memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian sementara.<sup>25</sup>

#### F. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini penulis membagi isi pokok penting materi pembahasan penelitian menjadi lima bagian, dan masing-masing bagian tersebut disusun dalam setiap bab, setiap bab mempunyai hubungan pengulangan yang terhubung sehingga merupakan satu kesatuan yang saling

---

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian.*, hlm. 245.

<sup>25</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 126.

berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam bab dan sub bab untuk memudahkan pemahaman, maka ulasan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab Pertama, mencakup pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, mencakup gambaran umum tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli yang meliputi pengertian, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, prinsip-prinsip dalam jual beli dan kajian pustaka yang berhubungan dengan pembahasan tentang hukum praktik jual beli melalui pesanan (*as-Salam*).

Bab Ketiga, membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Menjelaskan tentang jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, dan teknis analisis data.

Bab Keempat, adalah pembahasan inti dari skripsi, bab ini membahas tentang gambaran umum Desa Kutasari, pengulasan data-data dan dokumen hasil penelitian, analisis data hasil penelitian yang dilakukan di Grumbul Prompong Desa Kutasari kec. Baturraden kab. Banyumas, tentang kasus praktik jual beli benih ikan nila melalui pesanan (*as-Salam*) yang dikaji berdasarkan hukum Islam.

Bab Kelima, memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, saran-saran dan kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Transaksi Pemesanan Jual Beli Benih Ikan Studi Kasus di Grumbul Prompong Desa Kutasari Kec. Baturraden Kab. Banyumas, adalah:

1. Praktek jual beli benih ikan nila di Grumbul Prompong Desa Kutasari dengan sistem pemesanan dan pembayaran didahulukan, ditemukan adanya unsur ketidakjelasan yaitu *garar*, dari sisi kepemilikan benih yang tanpa adanya kepastian apakah dapat diserahkan atau tidak, kemudian penetapan harga secara spekulatif tanpa menyesuaikan standar spesifikasi/kriteria benih, tidak adanya penetapan jangka waktu kapan pengiriman benih akan diserahkan ke pihak pembeli, adanya pengingkaran perjanjian akad dari penjual dengan bukti tidak diberikannya benih ikan tersebut kepada pembeli, dan bentuk kerugian serta dampak terbangkalainya usaha budidaya yang dialami pembeli. Dan hal ini, adalah termasuk jual beli *garar* dan perbuatan memakan harta orang lain secara *batil* yang dilarang dalam syari'at Islam.
2. Hukum transaksi jual beli benih ikan tersebut termasuk jual beli yang tidak sah dan diharamkan, hukum Islam melarang bentuk jual beli *garar* dikarenakan mengandung *muḍarat*, yaitu dapat menyebabkan

kerugian bagi pihak lain, dan bisa mengakibatkan lahirnya kebencian, dendam dan perpecahan karena telah mengambil harta orang lain.

## B. Saran Penulis

Dari hasil penelitian ini, ada beberapa saran atau masukan dalam hal ini yaitu untuk masyarakat Grumbul Prompong Desa Kutasari Kec. Baturradeg Kab. Banyumas:

1. Untuk para pembudidaya, pebisnis jual beli benih ikan di desa Kutasari seharusnya melakukan transaksi dan menerapkan jaminan secara tertulis dalam melakukan akad *salam*, agar saling memiliki rasa tanggung jawab dan komitmen serta kekuatan hukum terhadap perjanjian jual beli yang dilakukan.
2. Masyarakat juga seharusnya memperhatikan aspek hukum Islam dalam melaksanakan setiap akad jual beli untuk menghindari peluang kecurangan seperti *garar*, penipuan yang jelas dapat merugikan orang lain yang dilarang oleh hukum Islam.
3. Untuk melindungi hak pembeli dari kewajibannya yang belum dipenuhi oleh penjual, sebaiknya pembeli melibatkan peran pemerintah desa untuk mencegah kemungkinan terjadinya masalah serius di kemudian hari. Diharapkan masalah tersebut dapat diselesaikan melalui kebijakan atau mediasi kekeluargaan, untuk membatasi masing-masing pihak dari tindakan ancaman keamanan, dan segera diselesaikan tanpa menyudutkan pihak manapun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mushlih, Abdullah, Shalah Ash-Shawi. *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Alkaf, Idrus H. *Ihtisar Hadits: Shahih Bukhari*. Surabaya: CV. Karya Utama, 2012.
- Agustin, Risa. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Serbajaya, t.t.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Adesta, Ari. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pesanan Pesanan Studi kasus di di UD Layar Jaya Desa Grujugan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas*. Skripsi Purwokerto: Stain Purwokerto, 2010.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Anonym *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Ad-Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman. *Fiqih Empat Mazhab; Terj Abdullah Zakki Alkaf*. Jakarta:Hasyim Press, 2001.
- Al-Khalafi, bin Badawi Abdul 'Azim, Al-Wajiz. *Ensiklopedi Fiqih dalam Al-Qur'an As- Sunnah As-Shahih*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006.
- Abi Syaibah Al-Asabi, Al-Imam Abu Bakar Abdulloh bin Muhammad bin Ibrohim. *Kitab Hadits Musnad Ibnu Abi Syaibah*. Kairo: Al-Faruq Al-Haditsiyah, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *terjemah oleh Ahli Bahasa Muhammad Arifi. Fiqih Imam Syafi'i 2*. Jakarta: Al-Mahira, 2010.
- Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Al-Aqhsalany, Imam Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Amani Terj. t.t.
- Al Bukhari, Al Imam Al Hafidz Abi Abdillah bin Ismail, *Shahih Al Bukhari*. Riyadh: Dauliyah Linnasyri, 1998.
- Anonym, *Al-Qur'an dan Terjemahahan*. Depok: Alhuda, Kelompok Gema Insani, 2016.

- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*. Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah al-Muhaimin*. Depok: Alhuda, Kelompok Gema Insani, 2015.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Darmanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: Penerbit STAIN Po Press, 2010.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman. dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hasan, M.Ali. *Masail Fiqhiyyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, cet. 1. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Jafri, Syafii. *Fiqih Muamalah*. Riau: Suska Press, 2008.
- K Lubis, Suhrawardi & Wajdi, Farid. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam; Ilmu Ushulul Fiqh*. Jakarta: CV. Rajawali Pers, 1993.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT Refika Aditama, 2011.

- Munzir, Ibnu. *Fatwa dan Nasehat Agama, Hukum-hukum Perdagangan*. [www.pengusahamuslim.com](http://www.pengusahamuslim.com). Diakses pada 20 juni 2020, Pukul 13:43.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: STAIN Metro Lampung, 2014.
- Musthafa, Adib Bisri dkk. *Terjemah Nailul Authar, jilid 5*. Semarang, CV. Asy Syifa: 1994.
- Muhammad, Abu Abdullah Bin Yazid Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah Juz II*, terj Abdullah Shonhaji. Semarang: Asy-Syifa, 1993.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Halia Indonesia, 2012.
- Nor, H.M .Dumairi. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruhan: Pustaka sidogiri, 2008.
- Octavia, Biuty Wulan. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akad As-Salam dengan Sistem Online*. Skripsi Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam P3EI Universitas Islam Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Syafiruddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Sudarsono, *Pokok -pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rieneka Cipta, 1992.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia Bandung, 2001.
- Salim, Agus. *Hukum Jual Beli Produk Pesanan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi. Purwokeerto: IAIN Purwokeerto, 2016.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Reflika Aditama, 2012.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Surakmad, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1982.

Sarwat, Ahmad. *Jual-beli Akad Salam*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Veithzal, H. dkk. *Ekonomi Syariah; konsep, praktek dan penguatan kelembagaannya*. Semarang: Pusta Rizki Putra, 2009.

Yafie, Ali dkk. *Fiqh Perdagangan Bebas*. Jakarta Selatan: Teraju, 2003.


Zuhriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 5* (Jakarta: GemaInsani, 2011).

Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, jilid 2, terj. As'ad Yasin, Abdul azis Salim Basyarakil, Muchthob Hamzah, Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan al-Qur'an, jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Zainuddin, Djedjen dan Suparta. *Fiqh*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004.

Zuhaili-ahbahaz, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 5*. Jakarta: GemaInsani, 2011.



**IAIN PURWOKERTO**